

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Selatan 151. Telp.321780. Fax. 320575 K L A T E N

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.2 / 132 / 11

## TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) SMART CENDIKIA  
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Smart Cendikia, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten  
Nomor : 011/B/ SMPIT SC/IX/2012, tanggal 3 September 2012.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Smart Cendikia, Kecamatan Karanganom, yang didirikan oleh Yayasan Solo Peduli kantor Area Klaten yang berlokasi Kecamatan Karanganom belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.  
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia  
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah  
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom.
  - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/o/1984
  - b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar.
  - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 006/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Sekolah Dasar.
  - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
  - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
  - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.
  - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Smart Cendikia Kecamatan Karanganom.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Smart Cendikia

- Alamat : Dk. Karanganom, Ds. Karanganom, Kec. Karanganom Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah  
Telp. (0272) 3105151

Didirikan oleh :

-Nama Yayasan : Yayasan SOLO PEDULI



-Alamat : Kantor Area Klaten, Masjid Mlinjon Lt. II  
Jl. Bhayangkara, Mlinjon Tonggalan, Klaten Tengah,  
Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.  
Telp. (0272) 3105151  
Email : [solo.peduli@yahoo.co.id](mailto:solo.peduli@yahoo.co.id)  
Website: [www.solopeduli.com](http://www.solopeduli.com)

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 061/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada dictum " pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 14 Januari 2013



PANTORO., M.M.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Karanganom
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karanganom
5. Kepala SMPIT Smart Cendikia, Kecamatan Karanganom
6. Peringgal



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN SOLOPEDULI UMMAT**

No. 019/...../A/KETUA/YSPU/I/2012

Tentang  
**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT)  
SMART CENDEKIA**

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah: 60)*

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Q.S. An-Nisa': 9)*

**Menimbang**

1. Bahwa realitas di masyarakat menunjukkan masih banyak anak-anak yatim dan dhu'fa tidak bisa melanjutkan sekolah ke tingkat SMP karena ketiadaan biaya, maka Yayasan SOLO PEDULI UMMAT memandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) untuk masyarakat dhu'afa sebagai upaya meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.
2. Bahwa untuk pelaksanaan butir 1 perlu diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Smart Cendekia.

**Mengingat**

1. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60
2. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa': 9
3. AD/ART Yayasan SOLOPEDULI UMMAT
4. Keputusan Rapat Kegiatan Anggaran dan Tahunan Yayasan SOLOPEDULI UMMAT tahun 2011.

**Memutuskan**

1. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) yayasan SOLOPEDULI UMMAT terhitung mulai tahun pelajaran 2012/2013.
2. Fasilitas gedung dan sarana prasarana akan ditanggung oleh yayasan SOLO PEDULI UMMAT.
3. Sumber dana pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) akan diambilkan dari dana yayasan SOLO PEDULI UMMAT yang bersumber dari dana para donatur dan sumber lain yang dapat diupayakan.

Kantor Pusat : Griya Solopos Lt.3 Jl. Adi Sucipto 190 Solo, Jawa Tengah, 57145 Telp / Fak. (0271) 732411

Kantor Cabang Solo : Jl. Petir Rt.1/Rw. XIV Jebres, Solo, Jawa Tengah Telp. 755 9933

Kantor Cab. Pembantu : Jl. Solo-Klaten Km 5 Ngaran, Mlese, Klaten (Samping STIKES DUTA GAMA) Jawa Tengah, Telp. (0272) 310 7979

Kantor Kas Wonogiri : Jl. Diponegoro No.88 Wonogiri (Barat SMPN 2 Wonogiri) Jawa Tengah, Telp. (0273) 333 1565

Kantor Kas Sukoharjo : Jl. Jendral Sudirman No.224 Sukoharjo (Depan Pengadilan Negeri Sukoharjo) Jawa Tengah Telp. 794 2625

Kantor Kas Boyolali : Jl. Korpri No.4 Boyolali (Depan SMPN 6 Boyolali) Jawa Tengah Telp. (0278) 333 9456



Lembar kedua Surat Keputusan Ketua Yayasan SOLOPEDULI UMMAT Surakarta  
Nomor. ...<sup>319</sup>.../A/KETUA/YSPU/I/2012

4. Struktur organisasi dan personalia Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) akan ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri.
5. Penerimaan siswa baru untuk pertama kali dimulai pada tahun pelajaran 2012/2013 dan diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Siswa Baru yayasan SOLO PEDULI UMMAT.
6. Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Smart Cendekia di bawah tanggung jawab yayasan SOLO PEDULI UMMAT.
7. Biaya sekolah bagi siswa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Smart Cendekia akan ditetapkan dalam surat keputusan sendiri.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 30 Januari 2012

Yayasan SOLO PEDULI UMMAT



Supomo, S.S.  
Ketua Yayasan

**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan SOLO PEDULI UMMAT
2. Ketua Yayasan SOLO PEDULI UMMAT
3. Arsip